



P U T U S A N

Nomor:07/Pdt/2011/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA :

Beralamat di Kompleks Bumi Praja Andounuhu, Kendari, semula sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING.

M e l a w a n

1. Hj.SAHRIR BINTI ABURAERA : Umur 69 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln.Ir.Soekarno No.69 Kendari.

2. Hj.ASMA BINTI ABURAERA:Umur 66 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kadue No.52C Kendari.

Semula sebagai PARA PENGGUGAT, sekarang PARA TERBANDING.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 27 Juli 2010 Nomor:09/Pdt.G/2010/PN.KDI yang amar selengkapnya berbunyi



sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak dahulu disebut Daerah Kapuntori (sekarang dengan sebutan Watu-watu, Kemaraya Timur, Kota Kendari dengan batas-batas :
  - Utara dengan Kali,
  - Timur dengan tanah milik masyarakat,
  - Selatan dengan jalan raya,
  - Barat dengan Kali.

Adalah sah milik Almarhum Haji Aburaera;

3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah Haji Aburaera dan Hajah Fatimah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas tanah sengketa dengan perincian: Luas Tanah sengketa 10.344 M2 dikali dengan Nilai Jual Objek Pajak pada saat putusan dilaksanakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk yang lain dan



selebihnya;

Membaca acta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari tanggal 27 Juli 2010 Nomor:09/Pdt.G/2010/PN.Kdi untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Penggugat/Para Terbanding ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 08 Nopember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 22 Nopember 2010 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 24 Nopember 2010, yang pada pokoknya mengemukakan sbb:

1. Bahwa dalam putusan halaman 21 “menimbang, bukti P.2 adalah foto copy surat notulen rapat kordinasi Komisi A DPRD Prov Sultra dengan Pemprov.Sultra tentang tindak lanjut penyelesaian tanah lokasi SMA Negeri 1 Kendari, kini objek sengketa, karena notulen rapat tersebut dibuat khusus untuk pembahasan masalah yang berkaitan



dengan tanah objek sengketa serta dibuat oleh pihak berwenang untuk itu maka bukti tersebut dapat dijadikan petunjuk berkaitan dengan objek sengketa. Pertimbangan majelis hakim mengikuti pertimbangan Dewan yang bersifat politis sebagai tindak lanjut dari penyerapan aspirasi rakyat yang perlu didukung oleh bukti-bukti kepemilikan yang akurat oleh para Terbanding/Penggugat, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kendari No.09/Pdt.G/2010/ PN.Kdi tersebut mohon dapat dipertimbangkan kembali pada tingkat banding;

2. Bahwa majelis hakim yang memutus perkara a quo pada halaman 24 alinea kedua terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh para penggugat sebagaimana yang ada dalam petitum gugatan poin 4 majelis hakim mempertimbangkan bahwa meskipun penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp.7.895.690,- (tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu enam Sembilan puluh rupiah), namun karena tidak didukung oleh bukti yang memadai, maka berdasarkan pertimbangan majelis hakim adalah adil apabila ganti rugi tersebut ditetapkan berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) pada saat pembayaran ganti rugi dilakukan. Dalam hal ini pertimbangan majelis hakim kami anggap tidak adil, karena dalam menetapkan ganti rugi didasarkan pada Nilai jual objek pajak (NJOP) yang tidak jelas dan terperinci dan tidak menentukan secara pasti NJOP yang mana yang harus dijadikan sebagai dasar pembayaran ganti rugi mengingat dilokasi perkara terjadi perbedaan NJOP sesuai pemanfaatan berdasarkan kepentingan bisnis, sosial dan kepentingan umum serta peruntukan perumahan. Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor:09/Pdt.G/2010/PN.Kdi perlu dipertimbangkan secara realistis dan pasti, dasar penetapan besarnya ganti rugi;
3. Bahwa majelis hakim yang memutuskan dalam pokok perkara dengan amar putusan sebagaimana pada poin 4 "Menghukum



Tergugat untuk membayar ganti rugi atas tanah sengketa dengan perincian : Luas tanah sengketa 10.344 M2 dikali dengan Nilai Jual Objek Pajak saat putusan dilaksanakan". Adalah amar putusan yang tidak jelas, tidak terperinci dan tidak final karena NJOP dalam suatu kawasan/ruas jalan dapat terjadi perbedaan nilai jual objek pajak (NJOP) yang disebabkan karena adanya pemanfaatan bisnis, sosial dan kepentingan umum serta peruntukan perumahan, maka dengan demikian putusan tersebut dapat mengaburkan dasar dan penetapan besaran nilai ganti rugi atas objek sengketa (Keputusan tidak memiliki kepastian hukum). Oleh karena itu dimohon kepada yang mulia Majelis Hakim Tinggi kiranya dapat memutuskan perkara a quo dan mengacu pada ketentuan penetapan NJOP yang riil dan pasti.

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding tertanggal 13 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 22 Desember 2010 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 22 Desember 2010 kepada pihak Tergugat/Pembanding, yang pada pokoknya mengemukakan sbb:

1. Bahwa setelah mempelajari hal-hal yang tertuang didalam Memori Banding Pembanding tersebut, Para Penggugat/Para Terbanding tidak menemukan hal-hal baru, oleh karenanya Para Penggugat berpendapat bahwa Tergugat/Pembanding sengaja menghambat proses pembayaran ganti rugi objek tanah sengketa tersebut;
2. Bahwa terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 27 Juli 2010 Nomor:09/Pdt.G/2010/PN.Kdi tersebut, menurut Para Penggugat/Para Terbanding sudah tepat dan sangat adil, karena Majelis Hakim pada Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan sudah sesuai dengan undang-undang atau hukum yang berlaku;



3. Bahwa majelis hakim pada Tingkat Pertama didalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo telah berpedoman pada alat bukti yang sah milik Para Penggugat berupa surat-surat berkaitan dengan tanah objek sengketa serta keterangan dari saksi-saksi yang Para Penggugat ajukan dipersidangan tersebut;
4. Bahwa kesemua alat bukti atau surat-surat serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh Para Penggugat dipersidangan tersebut, sangat bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga Majelis Hakim tidak mendapat kesulitan atau hal-hal serta alasan-alasan untuk tidak mengabulkan gugatan Para Penggugat tersebut;
5. Bahwa adapun alasan atau dalil Tergugat/Pembanding didalam Memori Bandingnya, bahwa majelis hakim tidak adil karena dalam menetapkan ganti rugi tidak jelas dan tidak terperinci berdasarkan NJOP, menurut Para Penggugat/Para Terbanding hal tersebut bukanlah merupakan hal pokok karena yang menjadi hal utama dalam perkara a quo adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas objek tanah sengketa dan bukan semata-mata hanya mendapatkan ganti-rugi;
6. Bahwa adapun mengenai permintaan ganti rugi sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat/Para Terbanding didalam surat gugatan dalam perkara a quo yaitu sebesar Rp.7.895.690.000,- (tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) tersebut, merupakan perhitungan secara total sesuai penafsiran harga tanah objek sengketa sekarang atau sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP) yang sedang berlaku sekarang atau pada saat gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Kendari;
7. Bahwa dengan adanya putusan dalam perkara a quo, maka dasar untuk pembayaran ganti rugi atas tanah objek sengketa sudah jelas yaitu dengan nilai jual objek pajak pada saat putusan dilaksanakan dikali luas tanah sengketa 10.344 M2 tersebut;
8. Bahwa menurut pendapat Para Penggugat/Para Terbanding yang apabila majelis hakim telah memutuskan besarnya ganti rugi dihitung sejak dijatuhkannya putusan, maka



ada kemungkinan akan merugikan bagi Para Penggugat/Para Terbanding karena tidak menutup kemungkinan pihak Tergugat/Pembanding akan memanfaatkannya yaitu dengan cara mengulur-ulur waktu sebagaimana terbukti sekarang dimana pihak Tergugat justru melakukan upaya banding yang secara hukum tanah objek sengketa benar-benar milik orang tua para Penggugat yaitu Haji Aburaera dan hajjah Fatimah;

9. Bahwa dilain pihak para Penggugat/Para Terbanding dalam perkara a quo hanya menuntut ganti rugi harga tanah, seharusnya para Penggugat/Para Terbanding ada hak untuk menuntut harga sewa tanah objek sengketa tetapi hal itu tidak dilakukan karena ada toleransi tidak memberatkan pihak Tergugat (Pemerintah RI khususnya Pemerintah Daerah TK.Sulawesi Tenggara);

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor:09/Pdt.G/2010/PN.Kendari yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari telah memberi kesempatan memeriksa berkas perkara kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 03 Januari 2011 dan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 25 Nopember 2010 ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 Para Terbanding/Para Penggugat bersama dengan Kuasa



Pembanding/Tergugat telah datang menghadap di ruang Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, dan Ketua Pengadilan Tinggi yang merupakan Ketua Majelis Hakim perkara ini dengan didampingi Hakim-hakim Anggota mendengarkan permintaan kedua belah pihak yang berkeinginan untuk dapat menyelesaikan sengketa antara mereka dengan berdamai;

Menimbang, bahwa didasari oleh permintaan kedua belah pihak sebagaimana dikemukakan di ruang Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 dibuka persidangan di ruang sidang Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk mendengarkan kedua belah pihak Pembanding/Tergugat dan Para Terbanding/Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka tetap berkeinginan untuk menyelesaikan sengketa antara mereka dalam perkara Perdata gugatan No:07/Pdt/2011/PT.Sultra jo Nomor:09/Pdt.G/2010/PN.Kendari dengan berdamai, dan untuk hal-hal tersebut Pembanding/Tergugat dan Para Terbanding/Para Penggugat telah mengadakan persetujuan sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Perdamaian Nomor:081.1/30/BH/2011 tanggal 23 Maret 2011 sebagai berikut:

**"SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN"**

Nomor:081.1/30/BH/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini:

I.1. Hj. SAHRIR BINTI ABURAERA, umur 69 Tahun, tempat tinggal Jln. Ir.Soekarno No.69 Kendari, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selaku Terbanding/Penggugat;



I.2. Hj.ASMA BINTI ABURAERA, umur 66 Tahun, Alamat Jalan Kadue No.52 Kendari, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selaku Terbanding/Penggugat;  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, beralamat di Kompleks Bumi Praja Andounuhu, Kendari. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1.H.NASRUAN,SH, 2.I NENGAH SUARYO,SH 3,BEBY MANUHUTU,SE,M.Si, 4.BURHANUDDIN,SH, 5.HALIP,SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:180/546 tanggal 15 Pebruari 2010, selaku Pembanding/Tergugat;  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak yaitu, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan perjanjian perdamaian untuk mengakhiri sengketa dalam perkara perdata yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 09/Pdt.G/2010/PN.Kdi tanggal 27 Juli 2010 yang sekarang sudah dalam pemeriksaan Tingkat Banding, yang diatur kemudian dalam pasal-pasal dibawah ini:

#### **Pasal 1**

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan selaku Para Terbanding/ Para Penggugat adalah pihak yang sebagian gugatannya dikabulkan dalam perkara perdata Nomor: 09/Pdt.G/2010/PN.Kdi diatas Gugatan Ganti Rugi terhadap kehilangan hak sebidang tanah seluas 10.344 M2 yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Kendari (SMA I Kendari), dimana PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagai Pihak Pembanding/Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor:09/Pdt.G/2010/PN.Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:



- Menolak Eksepsi Tergugat.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak dahulu disebut Daerah Kapuntori (sekarang dengan sebutan Watu-watu, Kemaraya Timur, Kota Kendari) dengan batas-batas :
  - Utara dengan Kali,
  - Timur dengan tanah milik Masyarakat,
  - Selatan dengan jalan raya,
  - Barat dengan Kali.

Adalah sah milik Almarhum Haji Aburaera;

3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah Haji Aburaera dan Hajah Fatimah;
4. Menghukum Tergugat dengan membayar ganti rugi atas tanah sengketa dengan perincian : Luas Tanah sengketa 10.344 M2 dikali dengan Nilai Jual Objek Pajak pada saat putusan dilaksanakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.536.000,- (limaratus tigapuluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

**Pasal 2**

Bahwa berdasarkan Surat Kepala kantor Pelayanan Pajak Kendari Nomor:Ket-609/WPJ.15/KP.0506/2010, yang pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan analisa terhadap data pasar yang terjadi disekitar Lokasi SMA Negeri 1 Kendari, Jln. Mayjen Sutoyo Kendari, kami mengistimasikan Nilai Jual Objek Pajak atas lokasi tersebut per 1 Januari 2010 adalah sekitar Rp.802.000,- /m2;

**Pasal 3**

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, setelah



mempertimbangkan :

- Kemampuan keuangan Pemerintah Prov. Sultra Pembanding/Tergugat.
- Untuk mempercepat penyelesaian permasalahan objek sengketa dan adanya kepastian hukum.
- Mengingat objek sengketa saat ini digunakan sebagai sarana kepentingan umum dibidang pendidikan sebagai lokasi bangunan SMA Negeri I Kendari;

Maka kedua belah pihak bersepakat untuk mengakhiri sengketa dengan melakukan perdamaian sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia menerima Ganti Rugi dibawah nilai NJOP yang seharusnya dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 adalah Luas Tanah sengketa 10.344 M2 dikali dengan Nilai Jual Objek Pajak Rp.802.000/m2 = Rp.8.295.888.000,- (delapan milyar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
2. Bahwa PIHAK PERTAMA dn PIHAK KEDUA menyetujui pembayaran Ganti Rugi objek sengketa dibawah nilai NJOP sebagaimana dimaksud angka 1 yakni sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tunduk, patuh dan taat pada kesepakatan ini setelah diputus oleh Pengadilan Tinggi Sultra;
4. Sebagai realisasi dari kesepakatan PIHAK KEDUA sanggup dan segera melakukan realisasi pembayaran ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan cara pembayaran diangsur 2 (dua) Tahun Anggaran 2011 s/d 2012 berturut-turut sebagai berikut:  
Rp.1.500.000.000,- (satu milyar limaratus juta rupiah) dibayar selambat-lambatnya pada bulan Oktober 2011 dan Rp.1.500.000.000,- (satu milyar limaratus juta rupiah) dibaya pada bulan Juni 2012 dan apabila tidak dapat direalisasikan pada bulan

11



Juni 2012, maka disepakati dilunasi pada bulan Oktober 2012 secara tunai di Pengadilan Tinggi Sultra;

**Pasal 4**

Karena kedua belah pihak telah sepakat untuk mengakhiri sengketa dimaksud dalam perkara a quo dengan cara damai, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri Perkara pada tingkat Pengadilan Tinggi Sultra;

**Pasal 5**

Dengan diputuskan perkara a quo dengan perdamaian, maka PIHAK PERTAMA (Para Terbanding/Para Penggugat dan ahli warisnya) mengakui tanah sengketa sebagai tanah milik PIHAK KEDUA (Pembanding/Tergugat) dan tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA/Para Terbanding/Para Penggugat dan ahli warisnya;

**Pasal 6**

Bahwa dengan diputuskan perdamaian ini melalui putusan Pengadilan Tinggi Sultra PIHAK PERTAMA (Para Terbanding/Para Penggugat dan ahli warisnya) bertanggung jawab penuh, jika terjadi tuntutan dikemudian hari dan sanggup mengembalikan uang ganti rugi yang telah diterima dari Pembanding/Tergugat sesuai yang tertuang dalam perjanjian ini;

**Pasal 7**

Bahwa objek tanah yang menjadi sengketa dalam perkara perdata Nomor:09/Pdt.G/2010/PN.Kdi dengan luas 10.344 M2 terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Lokasi berdirinya bangunan SMA Negeri 1 Kendari, maka dengan diputuskan Perdamaian ini oleh Pengadilan Tinggi Sultra objek sengketa adalah menjadi hak milik Pembanding/Tergugat dan Sertifikat Hak Pakai No.04 Tahun 1999 tanggal 21



September 1999 An. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Demikian perjanjian perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tanggal 23 Maret 2011, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, semuanya asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapainya kesepakatan perdamaian dalam perkara a quo antara Pemanding/Tergugat dengan Para Terbanding/Para Penggugat, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari No:09/Pdt.G/2010/PN.Kdi tanggal 27 Juli 2010 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan putusan Perdamaian sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai perdamaian antara kedua pihak, maka kedua pihak Pemanding/Tergugat dan Para Terbanding/Para Penggugat dihukum pula untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.49 Tahun 2009 (tentang Kekuasaan Kehakiman), UU No.02 tahun 1986 jo Undang-Undang No.48 Tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) dan RBG;



M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding, semula Tergugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari No:09/Pdt.G/2010/PN.Kdi tanggal 27 Juli 2010, dan mengadili sendiri dengan putusan Perdamaian;
3. Menghukum PIHAK PERTAMA (Para Terbanding semula Para Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Pemanding semula Tergugat) untuk mentaati kesepakatan dalam Surat Perjanjian Perdamaian Nomor:081.1/30/BH/2011 tanggal 23 Maret 2011 tersebut;
4. Menghukum PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan yang didalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari RABU tanggal 23 MARET 2011 oleh kami Hj.SALMA ALI,SH,MH selaku Ketua Majelis dengan YANSEN PASARIBU,SH dan LINTON SIRAIT,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 28 Pebruari 2011 Nomor:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/PEN.PDT/2011/PT.SULTRA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.RIVAI SALLA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Ttd

Ttd

1. (YANSEN PASARIBU,SH)

( Hj. SALMA ALI,SH,MH )

Ttd

2. (LINTON SIRAIT,SH )

Panitera Pengganti :

Ttd

( M.RIVAI SALLA,SH )

Rincian Biaya Perkara:

5. Redaksi = Rp. 5.000,-

6. Leges = Rp. 3.000,-

7. Meterai = Rp. 6.000,-

8. Pemberkasan = Rp.136.000,-

Jumlah = Rp.150.000,-

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawsi Tenggara  
WAKIL PANITERA,

**LA ODE MULAWARMAN, SH.**

NIP. 19641231 199503 1 013